

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERCERAIAN DI KECAMATAN POLEWALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Keluarga(SH) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUFLIHATUNNISA

NIM: 105261102320

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Muflihatunnisa**, NIM. 105 26 11023 20 yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.

Makassar,

24 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.	
Sekretaris	: Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.	(.....)
Anggota	: Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.	(.....)
	: Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muflihatunnisa**

NIM : 105 26 11023 20

Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

2. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muflihatunnisa
NIM : 105261102320
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 24 Januari 2024 M
12 Rajab 1445 H

Penulis

Muflihatunnisa
105261102320

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat kesehatan,kesmpatan,kekuatan serta memberikan segala petunjuk dan hidayah-Nya karena hanya kepada Allah SWT penulis meminta segala pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walau jauh dari kata kesempurnaan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Nabi yang telah menegakkan keadilan, menasehati selurh ummat dan berjihad dijalan Allah dengan sebaik-baik jihad.

Penulis menyadari bahwa segala usaha yang telah dilalui dalam penyusunan dan penulisan untuk mewujudkan skripsi ini bukan suatu hal yang mudah,penulis merasakan berbagai macam hambatan dan cobaan akan tetapi tetap senantiasa berusaha,bersabar,berdoa dan bertawakkal kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dengan itu Allah SWT mengirimkan sebuah bantuan melalui perantara hamba-hambanya.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi penulis untuk mendapat gelar sarjana, tetapi lebih dariitu juga merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Dalam meujudkan hal ini penulis memilih judul **“Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”**. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberi informasi dan menjadi refrensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Dalam menjalankan aktivitas kuliah penulis banyak mendapatkan bantuan,motivasi,doa,dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu patut kiranya penulis mengucapkan terimah kasih yang tulus Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pahlawanku yaitu kedua orang

tua. Ayahanda Muhammad Ahlisan Mannu dan Ibu Sitti Rabiah Caba tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian serta diiringi doanya yang telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini. Tak lupa juga untuk semua saudara dan saudari kandung yang tak bisa saya tulis namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi serta doa yang tak pernah putus mendoakan adiknya sehingga penulis dimudahkan dalam proses menyusun skripsi. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini dengan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof Dr. H. Ambo Asse M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para wakil Rektor I,II,III, dan IV beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Dr. Mohammad MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amira Mawardi, S.Ag.,M.Si, wakil Dekan I, wakil Dekan II, dan wakil Dekan III dan IV Fakultas Agama Islam, beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan membantu penulis atas penyelesaian skripsi ini. Kaluapun saya tidak menyebut nama, hal itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Semoga bantuan yang mereka berikan kepada saya menjadi amal baik dan amal shalih bagi mereka.
4. H.Lukman Abdul Shamad, Lc.,Mpd. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Hasan Bin Juhanis, Lc.,M.S, selaku ketua Prodi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
6. Ridwan Malik, S.H., selaku wakil Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

7. Nur Asia Hamza.,Lc.,M.A. Selaku pembimbing satu penulis yang telah bersabar,ikhlas membimbing,membantu dan memberikan banyak pelajaran serta masukan yang sangat bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan program studi.
8. St. Risnawati Basri.,Lc.,M.Th.I. Selaku pembimbing dua penulis, yang telah bersabar,ikhlas dalam membimbing penulis, serta memberikan banyak bantuan,pelajaran,masukan yang sangat membangkitkan dan bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan program studi.
9. seluruh Civitas Akademika yang telah banyak membantu mahasiswa khususnya penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
10. Rekan-rekan mahasiswa,mahasiswi sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhsiyah yang sama-sama meraskan pahit manisnya perjuangan selama duduk dibangku kuliah dan kepada seluruh pihak yang tak sempat penulis dan sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat bersungguh-sungguh dalam menyusun skripsi.
11. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Polewali, Muchlis K,S.Ag.M.Pd.I. yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di KUA tersebut serta seluruh staf KUA Kecamatan Polewali yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.
12. Kepada seluruh pihak keluarga, keponakan,tante,om,sepupu,ipar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini karena dengan doa-doa yang telah kalian panjatkan sehingga penulis sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada seluruh ustadzah dan santri Ahlul Qur'an yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu membalas kebaikan kalian dimanapun dan kapanpun itu.

Akhir kata, semoga seluruh doa-doa yang telah dipanjatkan untuk penulis, semoga Allah SWT, dapat membalas kebaikan dan memberikan pahala yang berlipat ganda, karena hanya kepada Allah SWT, seseorang hamba meminta segala doa, serta yang Maha Memudahkan segala urusan setiap hamba-Nya dan hanya kepada-Nya lah seorang hamba kembali.



Makassar, 24 Januari 2024 M

12 Rajab 1445 H

Penulis

Muflihatunnisa

105261102320

ABSTARK

Nama: Mufflihatunnisa, NIM:105261102320, Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan St. Risnawati Basri.

Penelitian ini membahas tentang peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana gambaran perceraian di kecamatan polewali? (2) Bagaimana peran KUA Polewali Mandar untuk mengurangi angka perceraian tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di KUA Kecamatan Polewali, Jln. Dr. Ratulangi, Kel. Pekkabata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Data-data yang diperoleh oleh penulis ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam Polewali, serta masyarakat yang terlibat. Data sekunder dari dokumen-dokumen terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari data yang dikumpulkan kemudian di analisis, kemudian mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul kemudian data tersebut disimpulkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Gambaran perceraian di kecamatan polewali sangat tinggi dan disebabkan oleh beberapa factor, factor yang paling banyak adalah factor banyaknya pernikahan dini. Terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan adanya perceraian, dari beberapa faktor kebanyakan faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor KDRT, dan faktor campur tangan dari keluarga kedua belah pihak; (2) Adapun peran yang dilakukan KUA Polewali Mandar untuk mengurangi angka perceraian yang telah terjadi di Polewali adalah memberikan bimbingan pernikahan, memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, mengadakan suscatin, sosialisasi serta me-mediasi pasangan suami istri untuk tidak bercerai.

Implikasi dari penelitian ini adalah (1) Hendaknya Masyarakat lebih terbuka ketika melakukan konsultasi masalah keluarga ke Kantor Urusan Agama agar dapat ditemukan jalan keluarnya. (2) Hendaknya Kantor Urusan Agama mengatur jadwal yang dapat berkesesuaian dengan kegiatan masyarakat. (3) KUA Polewali agar karya ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk lebih meningkatkan program-program yang sudah dijalankan dan juga mempunyai mekanisme terhadap hambatan-hambatan yang ditemukan dalam mencegah perceraian di Kecamatan Polewali.

Kata Kunci: Gambaran, Peran, Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA MUNAQASYAH	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS	8
A. Peran Kantor Urusan Agama.....	8
1. Peran Kantor Urusan Agama	8
2. Tugas Kantor Urusan Agama	8
3. Fungsi Kantor Urusan Agama	9
B. Perceraian	9
1. Pengertian Perceraian	9
2. Macam-macam Perceraian	13
3. Dampak Perceraian	17
4. Faktor Yang Menyebabkan Perceraian.....	18
C. Rukun dan Syarat Talak	22
1. Suami	22
2. Istri.....	24
3. Sighat talak	25
4. Qashdu	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28

A. Desain Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Objek Penelelitian.....	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Fokus Penelitian	29
E. Sumber Data.....	29
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Metode Observasi.....	30
2. Metode Wawancara.....	30
3. Metode Dokumentasi	30
H. Teknik Analisis Data.....	31
1. Reduksi Data	31
2. Penyajian Data	31
3. Penarikan Kesimpulan	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Letak Kantor Urusan Agama.....	33
2. Wilayah Kerja Pegawai Kantor Urusan Agama.....	34
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama	35
4. Strategi Pelayanan	36
5. Maklumat Pelayanan	36
6. Pelayanan Nikah Rujuk(NR).....	37
7. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama.....	37
8. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama	39
B. Hasil dan Pembahasan.....	40
1. Bagaimana gambaran perceraian di kecamatan polewali	40
2. Apa peran KUA dalam upaya pencegahan perceraian	45
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54

B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	59



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Allah swt menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, setiap makhluk yang Allah ciptakan memiliki keseimbangan dan keserasian, salah satu makhluk yang diciptakan ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki memiliki sifat kepemimpinan sedangkan perempuan memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut, hal ini sudah menjadi ketetapan bahwa kedua sifat ini memiliki kebutuhan untuk saling melengkapi satu sama lain. Dan pernikahan merupakan hubungan yang telah ditetapkan syariat Islam untuk menciptakan sebuah kesatuan dari dua sifat tersebut. Allah swt berfirman dalam QS Al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Keluarga dapat terbentuk dalam keserasian antara ketenangan (*sakinah*) penuh cinta (*mawaddah*) serta kasih sayang (*rahma*). Hal ini dapat mewujudkan

¹Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 1..

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan 2019, Lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 406.

apabila setiap masing-masing anggota keluarga telah memahami dan menjalankan segala hak dan kewajibannya.

Pada dasarnya bahwa setiap keluarga, sangat menginginkan terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman, serta kasih sayang yang melimpah. Mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah atau suatu perkara yang mudah akan tetapi membutuhkan kinerja yang sangat besar dan membutuhkan kerja sama serta komunikasi yang baik dalam anggota keluarga, karena keluarga seperti ini tidak akan tercapai tanpa adanya kesatuan, kebersamaan serta peranan seluruh keluarga didalam rumah tangga.³

keluarga sakinah dalam bingkai mawaddah warahmah tentulah menjadi tujuan utama. Di ketahui bersama bahwa ajaran agama Islam telah memerintahkan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, keharmonisan, kecintaan, kerelaan serta ketentraman, hal ini bertujuan untuk mengembangkan keturunan, menciptakan serta melahirkan generasi yang mana didalamnya diberkahi oleh Allah swt, sehingga dapat membentuk dan mendidik keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar.⁴

Perintah Rasulullah yang memerintahkan ummatnya untuk memilih pasangan hidup yang memiliki pengetahuan Agama, bukan sekedar perintah teologis tetapi lebih dari itu Rasulullah menghendaki setiap keluarga yang dibentuk akan menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.⁵

³Asmiati, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Skripsi* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2019), h.2.

⁴Setiyo, "Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Studi pada EP4 KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga" *Skripsi* (Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017), h.1.

⁵Nasruddin Umar, *fikih keluarga* (Jakarta:2014),h. 2.

Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih saja terjadi perceraian. Didalam Agama Islam Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perceraian dalam islam merupakan sesuatu yang halal, meski diwaktu yang bersamaan juga menjadi sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah swt, Karena itulah sangat masuk akal jika islam kemudian mengatur perceraian ini secara jelas. Cerai atau *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya. Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 229.

أَلْطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Dalam hal ini ayat tersebut menjadi penegas bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu yang boleh dan halal, namun tetap harus dilakukan secara beretika. Islam menekankan dalam hal ini bahwa betapa pentingnya menjaga hubungan antara suami dan istri beserta keluarga masing-masing, Agar perceraian tidak memunculkan permusuhan diantara keduanya. Begitulah relasi antara suami

⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan 2019, Lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 36.

dan istri agar tak ada yang dirugikan oleh terjadinya perceraian. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه)⁷

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah ialah talak’. Di riwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

perceraian dalam kehidupan sehari-hari masih saja terjadi, dalam berbagai alasan, sehingga kita memerlukan penanganan yang serius bagi aparat pemerintahan termasuk Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak ditengah-tengah masyarakat.

Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan suatu keluarga yang di impikan setiap pasangan guna mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah terutama yang sudah melangsungkan pernikahan yang melahirkan kenyamanan dan ketentraman. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Adapun peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan melaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah mawaddah warahmah.⁸

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 39 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1. KUA yang merupakan

⁷Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, jilid I 1433 H/2011 M (Cet.1, Qohirah, Dars al-jawazy), h.221.

⁸Farichatul Azkiyah, *Upaya Membangun Keluarga Sakinah* (As-syariah Jurnal Hukum Islam, Vol,8,No.2.2022), h.16.

salah satu penyelenggara fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah, dan KUA berupaya meningkatkan mutu perkawinan dengan cara-cara tertentu yang sesuai syar'i, Penyelenggaraan bimbingan keluarga sakinah merupakan salah satu upaya mencegah perceraian, akan tetapi Fenomena Perceraian di Kantor Urusan Agama Polewali Mandar masih terdapat perceraian yang tiap tahunnya meningkat, berdasarkan observasi sebelumnya diketahui bahwa peningkatan itu terjadi pada tahun 2016 sampai 2020 dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 688 kasus, 152 kasus cerai *talak* dan 474 kasus cerai gugat.⁹ Ketua KUA Polewali mengatakan hasil akhir dari kasus perceraian yang kami terima dari data Pengadilan Agama Polewali adalah 30% Cerai-Talak dan 60% Cerai Gugat.¹⁰

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan diatas, Kantor Urusan Agama kecamatan Polewali kabupaten Polewali mandar, senantiasa diperhadapkan dengan berbagai kasus perceraian yang memerlukan suatu upaya untuk mencegahnya sehingga kasus ini mendapat penyelesaian sesuai aturan yang berlaku, dan dampak positif bagi yang bersangkutan maupun segenap keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah di atas maka dengan ini penulis mengemukakan pokok masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar?

⁹Afandi bin Ahmad, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar*, vol4, No. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif>, 2019, h.21.

¹⁰Ketua KUA Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, 8 Agustus 2023.

2. Apa Peran yang dilakukan KUA dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran perceraian di kecamatan polewali mandar
2. Untuk mengetahui apa peran yang dilakukan KUA dalam pencegahan perceraian di kecamatan polewali mandar

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk Prodi Ahwal Syakhshiyah, terkhususnya pada mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai materi peran kantor urusan agama dalam upaya pencegahan perceraian.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah sebuah informasi baik dalam meningkatkan serta memajukan Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan berbagai masalah keluarga, terutama perceraian guna mencapai keluarga yang harmonis sakinah mawaddah warahma. Serta sebagai petunjuk dan pelajaran bagi seluruh masyarakat serta bagi para mahasiswa dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan mempersiapkan diri untuk membangun dan membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perceraian.

Interkoneksi disiplin ilmu merumuskan bahwa pernikahan membutuhkan kematangan mental, agama, ilmu, biologis, sosial, dan finansial sehingga dalam pernikahan seseorang tidak hanya memburu kenikmatan seksual, tapi benar-benar menjadikan rumah tangga sebagai tangga pencerahan, percepatan, dan pengembangan skill, karir, dan *Networking* menuju keluarga sakinah mawaddah wa rahma. Dari langkah ini akan tercipta pernikahan yang mampu membawa keluarga ideal, yaitu keluarga berkualitas yang membawa kesuksesan dunia dan akhirat bagi pasangan suami istri dan anak-anaknya.¹¹



¹¹Dr. Jamal Ma'mur Asmani, MA. *Fiqh Pernikahan dalam Pandangan Ulama* (Cet.1, Oktober 2019), h.1.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Peran Kantor Urusan Agama

1. Peran Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) Direktorat Jendral Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan, satu tingkat di bawah kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kantor Urusan Agama sebagai pioner terdepan Kementerian Agama RI memiliki tugas dan fungsi (Tusi) untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam.¹²

2. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang Keagamaan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹²Dr. Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari* (Cet.1, Jawa Timur, 2019), h. 20.

- d. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi atau kerjasama dengan instansi lain.yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.¹³

3. Fungsi Kantor Urusan Agama

- a. Fungsi Admininstrasi, menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama.
- b. Fungsi Pelayanan, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan perwakafan,kemasjidan,zakat dan ibadah sosial.
- c. Fungsi Pembinaan,melaksanakan pembinaan internal(karyawan) dan pembinaan eksternal (lembaga-lembaga Islam di wilayah Kecamatan).

Berdasarkan Fungsi dan tugas Kantor Urusan Agama dapat di pahami bahwa KUA tidak hanya menangani pernikahan tetapi juga menangani pembinaan lembaga Islam di wilayah Kecamatan. Dalam hal ini, Soerjono menambahkan bahwa peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh perorangan atau individu. Dengan begitu, dalam komunitas masyarakat bahwa seseorang menduduki suatu posisi dan menjalankan suatu peranan.¹⁴

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan *talak*, kata cerai berarti pisah, sedangkan kata *talak* berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah berpisah

¹³Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta:Departemen Agama RI,2004), h. 25.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

atau bercerai.¹⁵ Menurut istilah *syara'* para ulama mendefinisikan perceraian sebagai berikut:

- a. Menurut Abdurrahman al- Jaziri, *talak* adalah “melepaskan ikatan perkawinan atau melonggarkannya dengan kata-kata tertentu”.¹⁶
- b. Menurut Sayyid Sabiq adalah:” *Talak* ialah melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.¹⁷
- c. Menurut Wahbah Zuhaili: ”Melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan suami istri dengan lafadz *talak* atau semisalnya”.¹⁸

Perceraian adalah putusnya hubungan antara suami isteri, dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan thalaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq “*talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan, serta thalaq atau perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci oleh Allah Swt.,¹⁹ Berkaitan dengan hal diatas salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim menyebutkan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَاقَهُ)²⁰

Artinya:

Dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah *talak*. H.R. Abū Dāwud, Ibn Majah dan hadis tersebut di $\textit{ṣaḥiḥ}$ kan oleh Hākim. Abu hatim lebih menilainya hadits mursal.

¹⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al—Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 861.

¹⁶Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiq al-mazaahib al-arba'a, Juz IV* (Mesir: Tijarah al-Qubra, 1989), h, 278.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), H. 206.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul- Islam wa adillatihi*, Jilid 7 (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), h. 356.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Baeirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 9.

²⁰Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatihi*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1996), h. 393.

Pendapat hadits diatas banyak dikemukakan oleh golongan syafi'iyah, sedangkan menurut golongan Hanafiah hukum asal *talak* adalah haram, sebagaimana di kutip oleh Dr. Poenoh Daly,²¹ walaupun hukum menjatuhkan *talak* ada yang berpendapat makruh dan ada pula yang berpendapat haram, akan tetapi hukum menjatuhkan *talak* dapat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisinya sebagai berikut:

1) Wajib, yaitu *talak* yang di jatuhkan atau di lakukan oleh para hakim terhadap suami dan istri yang *syiqaq* dan tidak mungkin lagi untuk bisa di damaikan.

2) Haram, yaitu *talak* yang di jatuhkan oleh suamitanpa adanya kebutuhan mendesak.

3) Mubah,yaitu *talak* yang di jatuhkan oleh suami karena ada sebab, seperti istri tidak dapat lagi menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak dirumah, atau istri memiliki tabiat atau akhlak yang buruk.

4) Sunnah, yaitu *talak* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang menyia-yiakan kewajibannya kepada Allah subahanahu wata'ala.

5) Makruh, yaitu *talak* yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang solehah dan tidak ada keadaan mendesak, seperti mandul.²²

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dan dari segi siapa yang berkehendak memutuskan perkawinan(perceraian). Prof.Dr.Amir Syarifuddin ada 4 kemungkinan penyebab putusnya perkawinan:

1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri.

²¹ Peonoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 251.

²²Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah, Juz II* (Baeirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 207.

2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu

3) Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan

4) Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang di sampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.²³

Dalam hal ini seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar di adakan sidang untuk keperluan itu.²⁴

Talak tidak sah bukan karena suaminya gila atau mabuk atau belum baligh, tapi juga karena *talak* diucapkan oleh suami karena paksaan atau bukan karena kehendak sendiri menjadikan *talaknya* tidak sah. Begitupula *talak* yang diucapkan suami ketika marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan dia sendiri tidak menyadarinya. kemarahan ada tiga macam, yaitu:

1) Kemarahan yang menghilangkan akal sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti itu tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sah *talaknya*”

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2009), h. 197.

²⁴Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 95.

2) Kemarahan pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya, maka keadaan seperti ini mengakibatkan *talaknya*”sah”

Keadaan yang menjadikan seseorang sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya. Jika bermaksud dengan niat untuk menalakinya, *talaknya* menjadi sah. Akan tetapi jika tidak diniatkan melainkaan sekedar main-main, para ulama mengatakan bahwa *talak* tersebut sah karena ucapan *talak* bukan perkara main-main. Dengan ucapan yang sekedar main-main *talaknya* dapat jatuh dengan kedudukan sah.²⁵

2. Macam-macam Perceraian

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan *talak*, dalam konsep hukum Islam *talak* dibagi menjadi dua macam, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*.

a. *Talak Raj'i*

Talak raj'i adalah *talak* seorang suami boleh kembali kepada istri tanpa akad yang baru, tanpamahar yang baru. Meskipun istri tidakridha selama masa iddah. Karena suami punya hak untuk kembali dan tidak diharuskan dengan ridha istri dan tidak diharuskan dengan ridha istri dan tidak membutuhkan wali.²⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam QS Ath-Thalaq/65:1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah

²⁵Herlinda Oktavia, Skripsi: “Metode istinbath Hukum Mazhb Syfi'i dalam talak paksa”, (Curup: IAIN, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2020), h. 55.

²⁶Muh. Ali asshabuni, *Tafsir ayatul ahkam* (Bairut: al maktabah alassrya, 2017), h. 310.

Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.²⁷

Yang dimaksud dengan menghadapi masa iddah yang wajar adalah isteri-isteri itu hendaknya *ditalak* ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah apabila isteri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang baru ialah keinginan seorang suami untuk rujuk kembali apabila *talaknya* baru dijatuhkan sekali ataupun dua kali.²⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa suami boleh meminta rujuk kepada istrinya yang telah *ditalak* sekali atau dua kali selama mantan istrinya masih dalam masa iddah. Oleh karena itu apabila seorang isteri diceraikan sebanyak dua kali kemudian dirujuk atau dinikahi setelah masa iddahya,²⁹ karena jika tidak dibatasi bisa saja laki-laki sedikit-sedikit menceraikan istrinya hanya karena perselisihan kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan.

b. *Talak Ba'in*

Talak ba'in yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya yang mencakup beberapa jenis:

- 1) *Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua ulama')*
- 2) *Wanita yang dicerai tiga kali (juga disepakati ulama)*

²⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan 2019, lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 558.

²⁸HS.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h.204.

²⁹Delia Ulfa, Skripsi: "*Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam masa 'iddah'*" (Darussalam-Banda Aceh, UIN-Ar Raniry Repository, 2018), h. 23.

3) Talak *Khulu'* sebagian ulama madzhab mengatakan bahwa *khulu'* adalah fasakh nikah, bukan talak.³⁰

Talak Ba'in Ada Dua Macam:

- i. Talak Ba'in Sughra, yaitu talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk bekas istrinya baik dalam masa iddah atau setelah habis masa iddah, kecuali dengan akad nikah dengan mahar yang baru. Yang termasuk dalam talakbain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang antara keduanya belum pernah terjadi duhul.³¹

Dalam surah Al-Ahzab/33:49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.³²

- ii. *Talak Ba'in Kubra*, ialah *talak* yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk suami kepada bekas istrinya, walaupun bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudah iddah. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk *talak ba'in kubra* adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti *ila'*, *zihar* dan *li'an*. Adapun hukum *talak ba'in kubra* sebagai berikut:

- 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri

³⁰Muhammad dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet.1;Yogyakarta:deepublish: 2015),h, 116.

³¹Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet.1;Yogyakarta:deepublish:2015),h.117.

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, edisi penyempurnaan 2019, Lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 424.

2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk *berkhalwat* (berdua-duaan)

3) Bekas istri, dalam masa iddah berhak tinggal dirumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah

4) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.³³ Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah/2:230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah *talak* yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.³⁴

Maksud dari ayat diatas adalah, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan *talak* tiga, maka perempuan itu tidak boleh di nikahi sebelum dia menikah dengan laki-laki lain.

c. Talak *Sunny*

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.³⁵

d. Talak *Bid'i*

³³Wahbab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi*, jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 6955.

³⁴Kementian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan 2019, Lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 36.

³⁵Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h.38.

Talak Bid'i adalah talak yang dilarang,yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³⁶

3. Dampak Perceraian

Dampak ialah benturan,pengaruh yang sangat kuat yang dapat mendatangkan hal positif maupun negatif.³⁷Setiap keputusan akan selalu menimbulkan dampak terhadap pelaku maupun lingkungan pelaku pengambil keputusan, begitupun perceraian yang sedikit banyaknya menimbulkan dampak yang akan dialami oleh pelaku perceraian maupun terhadap anak-anak yang bercerai,³⁸berikut beberapa dampak perceraian terhadap orang tua maupun anak-anak:

1) Dampak untuk Orang Tua

Orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua,mereka dapat saja merasa takut anak mereka menderita karena perceraian itu dan akan merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidak sanggupannya dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai anda tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan suami tidak memberikan tunjangan. Setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan lebih dari 50%.Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena masih

³⁶Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*.h. 38.

³⁷Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1993), h.5.

³⁸Beni Ahmad Saebani,*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*.(Bandung;CV Pustaka Setia),h. 22.

merasa sakit hati dengan perlakuan mantan suami sehingga sulit untuk bersikap adil.³⁹

2) Dampak Bagi Anak

Selain orang tua anak juga akan mengalami dampak perceraian. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai, anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tinggal serumah. Mungkin juga mereka akan merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya, bukannya hanya itu dampak yang akan terjadi bagi anak adalah turunnya prestasi anak di sekolah. Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka, salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Hal ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka dalam permasalahan-permasalahan besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian terburuk anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, dan hal negatif lain yang bisa merugikan.⁴⁰

4. Faktor Yang Menyebabkan Perceraian

putusnya suatu hubungan Perkawinan Perspektif Hukum Islam setiap perkawinan tentu diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan itu tidak tercapai sebab rumah tangga bahagia dan kekal diimpikan melalui perkawinan yang berakhir dengan perceraian.⁴¹. Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor pendidikan, faktor usia dalam perkawinan, faktor

³⁹Muhammad Putra Dinata Saragi, Desmy Suhartika, *Dampak Perceraian Orang Tua*, Vol 3, No.2, Jurnal Pendidikan Non Formal, 2022, h. 409.

⁴⁰M. Yusuf, MY, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Vol.20, No.29, Jurnal Al-Bayan, Januari-Juni 2014, h. 5.

⁴¹Dra.Hj. Adlia Syukri Limpo, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.25.

ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orang tua dalam rumah tangga, faktor perselisihan serta faktor pertenggaran (KDRT).

a) Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan adalah sesuatu yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lainnya. Pola pikir seseorang berkaitan dengan sikap seseorang dalam mengambil suatu keputusan, termasuk memutuskan ingin bercerai atau tidak. Pola pikir tersebut dibentuk melalui pendidikan dan latihan, demikian orang yang memiliki pola pendidikan tinggi, pola pikirnya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang pola pikirnya rendah, pola pikirnya lebih bersifat emosional dalam memutuskan suatu perceraian. Sedangkan orang yang berpendidikan tinggi akan lebih mendahulukan rasio dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan daripada perceraian.⁴²

b) Faktor Usia dalam Perkawinan

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.⁴³ Jika ditela'ah kembali umur 19 sudah menjadi umur yang tergolong dewasa, namun pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang menikah dibawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi.

Studi-studi mengenai lamanya usia perkawinan dikaitkan dengan tingkat perceraian yang dilakukan Scanzoni, William J.Goode, dan menyebut perceraian sebagai putusnya komitmen suamiistri untu hidup bersama akibat mulai

⁴²Ula Rochmah,dkk,*Dampak Percerian Orang tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa*,Vol.2,No.1,Jurnal Pamomongan,2021, h.51.

⁴³Dr.Mardi Candra,S.Ag.,M.H., *Analisis tentang Perkawinan di bawah Umur* (Cet.1-Bogor:Kencana,2018), h. 7.

munculnya masalah rumah tangga. semuanya menunjukkan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada rumah tangga usia lima tahun kebawah. Dari kelompok ini tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan tiga tahun, ini menunjukkan bahwa sesudah tahun ke-3, tingkat perceraian terus menerus turun dan semakin cepat turunnya sesudah usia perkawinan tujuh tahun. Dan juga “perpisahan” pasangan suami dan istri lebih banyak terjadi pada tahun-tahun pertama perkawinan, sedangkan perceraian paling banyak terjadi pada tahun ke-2 dan ke-4 perkawinan.⁴⁴

c) Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi menunjukkan tinggi rendahnya kedudukan sosial seseorang dan kemampuan ekonomi dalam keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam suatu keluarga, dan kondisi seperti ini juga tidak bisa dipungkiri sebab hal tersebut juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, karena dapat menimbulkan percekocokan atau perselisihan dalam keluarga yang bisa mengarah ke perceraian.

Dalam kehidupan berumah tangga sebuah keluarga akan dikatakan bahagia dan sejahtera apabila kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani dan rohani. Dapat di ketahui bahwa banyak di kalangan masyarakat penyebab terjadinya perceraian disebabkan karena faktor ekonomi, yang dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi perselisihan yang terus menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.⁴⁵

d) Faktor perselingkuhan

⁴⁴Muhammad Sahlan, Skripsi: “*Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian*” (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin IAIN, 2012, h. 91.

⁴⁵Ismiranda Dalvi, *Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian*, Vol, 5 No. 1, Jurnal Psikologi, 2020, h. 21.

Dalam kehidupan keluarga kebutuhan seks antara suami dan istri adalah suatu hal yang sensitif, karena antara suami dan istri walaupun kebutuhan yang lain telah terpenuhi namun karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi maka mereka akan merasa tidak puas dengan pasangannya. Karena istri tidak dapat memberikan kepuasan seksualnya maka suami tersebut mencari kepuasan diluar rumah(selingkuh).⁴⁶

e) Campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya

Dalam keluarga yang baru menikah atau sudah lama menikah tetapi masih menumpang dirumah orang tuanya, akan dapat menyebabkan terjadinya proses perceraian karena pasangan tersebut tidak bisa bebas, selain itu suami yg tidak atau belum bekerja maka dia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih mengandalkan orang tua, serta masih adanya campur tangan orang tua dalam setiap pengambilan keputusan, hal tersebutlah yang memicu terjadinya kasus perceraian.⁴⁷

f) Faktor perselisihan atau pertengkaran (KDRT)

Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan atau pertengkaran merupakan hal yang biasa, karena dengan adanya pertengkaran atau perselisihan antar suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Akan tetapi ada kalanya pertengkaran dan perselisihan disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, sehingga berakibat perceraian yang berujung pada putusnya hubungan suami dan isteri.⁴⁸

⁴⁶Dra. Hj. Adhiah Syukri Limpo, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.26.

⁴⁷Susy Nur Cahyani, Skripsi: *Dampak Campur Tangan Orang tua Terhadap Rumah Tangga Anak*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), h.5. Januari

⁴⁸Ismiranda Dalvi, *Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian selama masa pandemi covid 19*, Vol 5, No.1, Jurnal Psikologi, 2020, h. 26.

C. Rukun dan Syarat-Syarat Talak(perceraian)

Rukun *talak* ialah unsur pokok yang harus ada dalam *talak* dan terwujudnya *talak* bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun *talak* ada empat, sebagai berikut:

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak *talak* dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu *talak* bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka *talak* tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيقَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁴⁹

Artinya:

Dari Aisyah Radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi saw bersabda: pena diangkat dari tiga orang (malaikat tidak mencatat apa-apa dari tiga orang), yaitu: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal normal atau sembuh,” Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi. Hadits sahih menurut Hakim Ibnu Hibban juga mengeluarkan Hadits ini.

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً⁵⁰

⁴⁹Ibnu Ha *Maram min Adillati al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy (Bandung: PT. AL Ma'arif, 1996), h. 399.

⁵⁰Imam Abi Abdillah, "Shahih Bukhari", diterjemahkan Zainuddin Hamidy, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Jilid 1, (Cet XIII; Widjaya, 1992), h. 20.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra.bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada nabi saw dan berkata: “*Wahai Rasulullah, aku tidak mencela budi pekerti dan Agama Tsabit bin Qais,tetapi aku tidak suka(durhaka kepada suami) setelah masuk Islam.*” maka Rasulullah saw bertanya: “*Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya ?* “*ia menjawab*” ya Rasulullah saw bersabda (*Kepada Tsabit bin Qais*), “*Terimalah kebun itu dan ceraikanlah sekali lagi.*”

Urutan sahnya *talak*, suami yang menjatuhkan *talak* diisyartakan:

a. Berakal.

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan *talak* yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam,hilang akal karena sakit panas,atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

b. Baligh.

Tidak dipandang jatuh *talak* yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama hanbaliyah mengatakan bahwa *talak* oleh anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti *talak* dan mengetahui akibatnya,maka *talaknya* dipandang jatuh.

c. Atas Kemauan Sendiri.

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan *talak* itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri,bukan dipaksa oleh orang lain.Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban.Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal menjatuhkan *talak*) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا⁵¹

Artinya:

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah swt melepaskan dari ummatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi serta selain dari keduanya.

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan *talak* terhadap istri sendiri. Tidak di pandang jatuh *talak* yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya *talak*, bagi istri yang ditalak diisyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masah iddah *talak raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan *talak* lagi, dipandang jatuh *talak*nya sehingga menambah jumlah *talak* yang dijatuhkan dan mengurangi hak *talak* yang dimiliki suami. Dalam hak *talak ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan *talak* terhadap bekas istrinya meskipun dalam masah iddah, karena dengan *talak ba'in* itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
- b. Kedudukan istri yang di *talak* itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddah, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu

⁵¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* Jilid 1 (Cet:7; Jakarta: Darul Haq 2014), h. 340.

anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharannya, maka *talak* yang demikian tidak dipandang ada.

3. Sighat *Talak*

Sighat *talak* adalah perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya yang ditunjukkan kepada istrinya.⁵² Kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan *talak*, baik *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sendirian), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. *Talak* tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan *talak*, maka yang demikian itu bukan *talak*. Begitu juga dengan niat *talak* atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dijatuhkan sebagai *talak*.

4. *Qashdu* (sengaja),

Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan *talak* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk *talak*, bukan untuk maksud lain.⁵³

Kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan artis dan wanita karir tetapi juga terjadi di kalangan masyarakat luas. Perpisahan antara suami dan istri yang diakibatkan oleh perceraian, menjadi potret buram perjalanan hidup sebuah keluarga. Seperti perkembangan zaman dan tuntutan hidup yang semakin menuntut, terutama dalam masalah ekonomi, kasus perceraian dari tahun ketahun semakin meningkat terlebih, kenyataan itu didorong oleh munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai-gugat. Bahkan dari sekian banyak kasus

⁵²Kamal Mukhtar *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), h. 163.

⁵³Drs.H.Abd.Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqih Munakahat* (Cet.1-Bogor:Kencana, 2003), h. 201-204.

perceraian yang terjadi dipengadilan Agama misalnya, cerai-gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri lebih mendominasi dari pada cerai-*talak*. Banyak dari kalangan wanita karir yang menggugat cerai suami karena berbagai latar belakang masalah baik yang berasal dari luar maupun dari dalam yang akhirnya membuat rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis.⁵⁴

Dalam prespektif Islam, salah satu perceraian yang di bolehkan oleh syariat adalah melalui jalan khulu' yang artinya melepaskan pakaian; karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Allah Swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2:18.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Terjemahnya:

Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka.(al-Baqarah:187)⁵⁵

Khulu' berarti *talak* yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suami yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.⁵⁶

⁵⁴Hijriah Mahrani Anwar, dkk, Skripsi: "Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karir" (Pengadilan Agama Sungguminasa; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020-2021, h. 5.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan 2019, Lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 29.

⁵⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 355.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan, yaitu metode yang memahami kondisi suatu konteks dan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Dan pendekatan pada penelitian ini yakni menyatukan antara pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dilakukan untuk menemukan segala fakta dan data, kemudian menggabungkan bahan-bahan hukum dan data yang diperoleh di lapangan ada dua yaitu:

- a. Yuridis Empiris
- b. Yuridis Normatif

B. *Lokasi dan Objek Penelitian*

Lokasi Penelitian yang akan diteliti oleh penulis akan dilakukan di KUA Kecamatan Polewali Jln. Dr. Ratulangi, Kelurahan Pakkabata. Adapun objek dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Pencegahan perceraian di lokasi tersebut.

⁵⁷Farida Nugrahi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. <http://www.digilibfkip.univetbantara.acid.pdf> (11 Juni 2014), h. 4.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada tujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran perceraian di kecamatan polewali mandar dan apa peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian di kecamatan polewali.

D. Deskripsi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka substansi permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana gambaran perceraian di kecamatan polewali mandar
2. apa saja peran yang harus dilakukan Kantor Urusan Agama guna mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diambil dari sumber data pertama lapangan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.

Berdasarkan pengertian diatas, maka sumber data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an dan hadis, kemudian wawancara, observasi langsung dan dokumen-dokumen resmi pemerintah. Sementara data sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal.

F. Instrumen Penelitian

Adapun Instrumen Penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau *interview*
2. Buku catatan digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan dilapangan
3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar
4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian
5. Komputer/Leptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian siap untuk dipertanggung jawabkan
6. Kendaraan(motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun kelokasi penelitian.

G. Teknik pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁸ Adapun pengumpulan data pencarian dalam penelitian ini didasari metode berikut:

1. Metode Observasi. Penelitian melakukan observasi langsung secara berstruktur. Observasi ini terkait bagaimana gambaran perceraian di kecamatan polewali serta apa peran yang dilakukan KUA polewali dalam upaya mencegah perceraian.
2. Metode Wawancara. Dalam penelitian sosial paling tidak ada dua perbedaan sifat wawancara: pertama, wawancara yang dimaksud

⁵⁸Endang Widi Winarni, *Penelitian kualitatif Kuantitatif*, (Cet.1; Jakarta: Bumi Kasra, 2018), h. 42.

mengetahui data dari individu tertentu untuk kebutuhan informasi tertentu. Individu yang diwawancarai ini sering disebut informan. Kedua, wawancara untuk memperoleh data diri pribadi, prinsip, pendirian serta pandangan individu yang diwawancarai. Berbeda dengan sifat wawancara pertama, sumber data wawancara kedua ini biasa disebut responden.⁵⁹ Wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada orang-orang yang bersangkutan, wawancara yang dikumpulkan dapat berasal dari kepala Kantor Urusan Agama 1 (satu) orang, penyuluh agama Islam sebanyak 5 (lima) orang, masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang. Wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang khusus dan mudah dimengerti untuk membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai.⁶⁰

3. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran atau kejadian masa lalu melalui informasi dari data yang berkaitan dengan objek penggalan informasi tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan yang akan diteliti.⁶¹

Studi lapangan adalah merupakan salah satu bentuk pembelajaran outdoor dimana terjadi kegiatan observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara ilmiah yang dilakukan dengan rancangan operasional sehingga didapat hasil yang lebih akurat, penelitian ini juga bisa

⁵⁹Bagon Suyanto, ed, dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 6; Jakarta; Kencana, 2005), h. 70-71.

⁶⁰Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 224-225.

⁶¹Arry Pongtiku dan Robby Kayame, *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif* (Cet. 1; Bogor: 2019), h. 154-155.

dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan.⁶²

H. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah penulis memulai dari data-data yang telah dikumpulkan setelah dikumpulkan kemudian dianalisis, setelah itu penulis melaporkan data dengan cara menerangkan, yaitu memberi gambaran dan mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul, setelah itu penulis mengambil penarikan kesimpulan yaitu menarik sebuah kesimpulan saat penelitian dengan cara meninjau kembali data-data yang telah dikumpulkan pada saat awal penelitian berlangsung agar supaya mendapatkan kesimpulan yang jelas. Menurut Miles dan Huberman (1984) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasi “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya reduksi data terjadi secara continue, faktanya bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan, agar tidak terjadi penumpukan data maka perlu memilih dan mencatat kembali hal-hal pokok dari data-data tersebut.⁶³

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk umum kemudian peneliti menjelaskan dan memaparkan data tersebut dengan lebih jelas dan detail.

3. Penarikan Kesimpulan

⁶²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.55.

⁶³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h. 129.

Pada tahap ini peneliti menarik sebuah kesimpulan akhir atau kesimpulan secara menyeluruh yang di peroleh selama di lapangan di verivikasi selama penelitian berlangsung yaitu meninjau kembali catatan yang di lapangan hingga tercapainya pengasahan kesimpulan.⁶⁴



⁶⁴Cahaya Surya, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, Materi Diklat Kompetensi Pengawas (Jakarta: 2007), h. 10-13.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar

Kecamatan Polewali terdiri dari 9 kelurahan diantaranya Polewali, Wattang, Lontara, Sulewatang, Takatidung, Pekkabata, sebagai wilayah yang di dominasi dengan mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Kelurahan Polewali, Wattang, Lantora, Takatidung sebagai wilayah dataran rendah dan wilayah pantai. Kelurahan Maddatte dan Manding sebagai wilayah dataran rendah dan wilayah perkotaan. Pada Tahun 2016 Kecamatan Polewali di huni oleh 87.020 jiwa dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 81.893 jiwa dan penduduk non muslim sebanyak 873 jiwa.

Kantor Urusan Agama di kecamatan Polewali merupakan salah satu dari 16 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali mandar. KUA kecamatan polewali yang pada tahun 2002 dimekarkan menjadi empat kecamatan, yaitu KUA Kecamatan Anreapi, KUA kecamatan Polewali, KUA kecamatan Matakali dan KUA Kecamatan Polewali.⁶⁵ Kecamatan polewali yang terletak di bagian timur Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas 615,373 H, dengan batas:

- a. Sebelah Utara kec. Anreapi
- b. Sebelah Timur kec. Binuang
- c. Sebelah Barat kec. Matakali
- d. Sebelah Selatan Teluk Mandar

⁶⁵Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 29 September tahun 2021, h.4.

2. Wilayah kerja Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar

Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali memiliki 9 wilayah kerja kelurahan yang ada dikecamatan polewali. Adapun nama wilayah kerja, luas wilayah dan jumlah penduduk diwilayah kerja yang dimaksud, telah dijabarkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Wilayah Kerja Penyuluh

NO.	WILKK Wilayah Kerja	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kelurahan Darma	6,25 km	15596 Jiwa
2	Kelurahan Pekkabata	1,92 km	8723 Jiwa
3	Kelurahan Madatte	2,20 km	12203 Jiwa
4	Kelurahan Manding	1,88 km	890223 Jiwa
5	Kelurahan Takatidung	3,84 km	9449 Jiwa
6	Kelurahan Polewali	1,00km	13072 Jiwa
7	Kelurahan Wattang	3,50 km	9167 Jiwa
8	Kelurahan Sulewatang	4,00 km	5825 Jiwa
9	Kelurahan Lontara	1,68 km	10032 Jiwa

Sumber: KUA ,Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, 2023⁶⁶

⁶⁶ KUA, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, 8 Agustus 2023.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar

Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali kedepannya akan semakin berat akibat pengaruh globalisasi dan teknologi informasi dan fluralisme paham agama dikalangan ummat ber agama. Oleh karena itu,KUA kecamatan polewali perlu mempertegas strategi dalam pelaksanaan tugas dan arah kebijakan dan mempertajam pola dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta sebagai tujuan dari kondisi yang diharapkan terjadi dimasa yang akan datang,maka dipandang sangat penting untuk memiliki arah yang jelas, sehingga dibuatlah visi dan misi yang jelas.

Visi KUA komitmen dan milik bersama seluruh pegawai. Hal ini akan menjadi rumusan dari *tuga* dan sebagai *marka* selama proses pengabdian kepada masyarakat.

Visi kantor Urusan Agama Kecamatan polewali pada hakekatnya merupakan model masa depan KUA yang menjadi kecamatan polewali “*Terwujudnya masyarakat kecamatan polewali yang taat beragama, toleransi, rukun, maju, damai dan sejahtera*”

Adapun Misi kantor Urusan Agama kecamatan polewali sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan Nikah dan Rujuk.
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan keluarga sakinah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan wakaf.
- d. Meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan kemasjidan, ibadah sosial, zakat, dan produk halal.
- e. Meningkatkan kualitas pembinaan ibadah haji.
- f. Meningkatkan kualitas kerukunan antar ummat beragama.

- g. Meningkatkan kualitas tatakelola organisasi dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.⁶⁷

Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali “*Bersih Melayani dan Ikhlas Beramal*”⁶⁸

4. Strategi Pelayanan

Strategi pelayanan yang dilakukan di kantor Urusan Agama kecamatan polewali adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kegiatan keagamaan pada Masyarakat kecamatan Polewali
- b. Melakukan Koordinasi dengan unsur pemerintah, masyarakat, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lembaga sosial masyarakat
- c. Melakukan tata kelola organisasi dan mengoptimalkan sumber daya Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali⁶⁹

5. Maklumat Pelayanan

KUA Kec. Polewali juga telah menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan, yang merupakan kesanggupan dan bentuk komitmen dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang terdapat di area kantor dan telah terpublikasi secara luas dan jelas serta dapat di baca dalam jarak pandang yang bagus,serta mempertegas mengenai komitmen KUA Kec.Polewali untuk tidak melakukan pungutan liar, tidak terlibat narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya dan bersih melayani sebagaimana motto Kementerian Agama Kabupaten Polewali mandar yang juga terjewantahkan dengan sangat baik.⁷⁰

⁶⁷Profil KUA, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 29 September tahun 2021, h.15.

⁶⁸Profil KUA Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 29 September 2021, h. 16.

⁶⁹Profil KUA, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 29 September 2021, h.17.

⁷⁰Profil KUA, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 29 September 2021, h.17.

6. Pelayanan Nikah-Rujuk(NR)

Pelayanan nikah pada KUA Kec.Polewali telah dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Melayani masyarakat secara prima adalah misi utama, melayani dengan memberikan informasi layanan seluas-luasnya, sehingga KUA Kec. Polewali melakukan beberapa langkah-langkah untuk bisa mengcover semua masyarakat yang ada di KUA Kec.Polewali.⁷¹

7. Tugas Dan Fungsi Penyuluh Agama

a. Bidang Kepenghuluan (Nikah dan Rujuk)

- 1).Melaksanakan Pembinaan Teknis dan bimbingan pelayanan NR.
- 2).Melakukan Pengadaan dan Penertiban sarana administrasi NR
- 3).Mengintensifkan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan dan pencatatan nikah
- 4).Pengadaan Website KUA sebagai media informasi pelayanan NR
- 5).Pengadaan brosur tentang prosedur pelayanan NR⁷²

b. Bidang Keluarga Sakinah

- 1).Menertibkan Administrasi tata dan tata kerja BP-4
- 2).Mengefektifkan peran dan fungsi BP-4 ditingkat kecamatan
- 3).Mengadakan kursus calon pengantin
- 4).Mengadakan,menerima konseling perkawinan yang bermasalah
- 5).Melakukan pemetaan data pra keluarga sakinah,sakinah I,II,III dan plus dikelurahan/desa

⁷¹Profil KUA, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 29 September 2021, h.27.

⁷²Profil KUA,Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat , 29 September 2021, h.23.

6).Menyelenggarakan Pembinaan keluarga sakinah Teladan Tingkat Kecamatan.⁷³


KUA Kecamatan Polewali juga telah menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan,yang merupakan kesanggupan dan bentuk komitmen dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang terdapat diarea kantor dan telah terpublikasi secara luas dan jelas serta dapat dibaca dalam jarak pandang yang bagus, serta mempertegas mengenai komitmen KUA Kec. Polewali. Standar Operasional dan Standar Pelayanan Minimum yang memuat tentang alur pelayanan dan persyaratan pengurusan layanan KUA serta waktu yang tertera didalamnya adalah hal yang sangat transparan, sehingga masyarakat mampu mengetahui berapa lama mereka harus menyelesaikan masalah yang mereka miliki.⁷⁴

⁷³Profil kantor Urusan Agama, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar,Provinsi Sulawesi Barat, 29 September 2021, h.24.

⁷⁴Profil Kantor Urusan Agama, kecamatan polewali kabupaten polewali mandar, Provinsi sulawesi barat, 29 September 2021, h.16.

8. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 2. Struktur Organisasi



Sumber: KUA, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 2023⁷⁵

B. Hasil Penelitian dan pembahasan

1. Bagaimana gambaran perceraian di kecamatan polewali?

Penelitian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar memberikan gambaran bahwasanya hasil pendataan keluarga ditahun 2017, angka perempuan menikah dibawah umur 21 tahun tertinggi di Sulawesi Barat sebanyak (34.941) orang, lalu pengadilan agama kabupaten polewali mandar mencatat angka perceraian dari 490 di tahun 2015 menjadi 507 kasus di tahun 2016. Dari hasil survei oleh pengadilan Agama Polewali menjadi gambaran bahwasanya angka perceraian di kecamatan polewali ini ternyata sangat tinggi dan penyebab tingginya karena adanya beberapa faktor yang mendominasi salah satunya adalah faktor pernikahan dini. Hasil analisis deskriptif menyatakan bahwasanya rata-rata menikah muda dari 50 orang adalah 30,02. Sedangkan rata-rata yang bercerai 29,06. penyebabnya utamanya adalah: Menikah karena pilihan sendiri atau pacar, Tidak lagi bersekolah dan menikah adalah solusinya, Menikah karena salah pergaulan, Ingin meringankan beban orang tua serta Menikah karena di jodohkan.⁷⁶

Melihat dari hasil gambaran perceraian di kecamatan polewali menjadi kesimpulan bahwasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan maka dari itu penulis mendapatkan keterangan informasi mengenai apa saja faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di kecamatan polewali serta apa peran yang dilakukan oleh kantor urusan agama dalam upaya mencegah perceraian di KUA Polewali tersebut. Dalam mendapatkan informasi tersebut. Penulis dalam penelitian ini mendeskripsikan informan menjadi 3 kategori agar topik penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu kepada Ketua KUA Polewali, Penyuluh Agama Islam, serta Masyarakat KUA di Polewali Mandar.

⁷⁵ KUA, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 8 Agustus 2023.

⁷⁶ KUA, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, 11 Desember 2023.

a. Kepala KUA Polewali Mandar

wawancara dengan Bapak Muchlis K,S.Ag.M.Pd.I. Selaku kepala kantor urusan Agama kecamatan Polewali dan sekaligus sebagai kepala kepenghuluan, pada Tanggal 11 Desember 2023 beliau menjelaskan bahwa:

“ Angka perceraian dikantor Urusan Agama Polewali dibulan Desember ini mencapai lebih dari 600 calon janda dan calon duda yang mengajukan perceraianya ke pengadilan baik cerai gugat maupun cerai talak, dan faktor yang menyebabkan perceraian itu yang pertama: Kedua pasangan suami istri itu tidak paham Agama, kedua: karna ketidak pahamannya itu sehingga banyak suami maupun istri tidak tahu membedakan mana hak dan mana kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri selanjutnya adalah faktor Interen atau faktor ekonomi keluarga yang membuat mereka kurang bersyukur dengan apa yang mereka miliki,faktor yang terakhir adalah adanya faktor kecemburuan. Fakor kecemburuan ini timbul karena seorang istri tidak mengharagai suaminya,dilarang pergi reuni tapi istri tetap pergi sehingga membuat suaminya merasa tidak dihargai dan memunculkan rasa kecemburun didalam diri suaminya serta meninggalkan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus rumah tangga dan anak-anaknya”.⁷⁷

b. Penyuluh Agama Islam dan penghulu

Hasil wawancara dari bapak penyusun admininstrasi kepenghuluan dan kepenyuluhan oleh bapak Drs.Rahmat Padlang, pada tanggal 11 Desember 2023 yang mengatakan bahwa gambaran perceraian terbanyak di kecamatan Polewali ini disebabkan karena:

“Perkara perkawinan yang terlalu dini,yang mana banyak perkawinan yang dilakukan masih terbilang dengan umur yang masih matang sehingga ketika berjalan satu atau dua tahun atau bahkan pernikahan yang masih terhitung bulanan sudah terjadi ketidak cocokan antara suami dan istri.kemudian yang kedua faktor “ekonomi” yang dimana permasalahan yang paling miris terjadi di polewali ini sekarang banyak istri yang berani menggugat suaminya,dari sekian banyak kasus yang terjadi hampir fifti-fifti diatas 50% istri yang mengajukan perceraian kepengadilan Agama dengan alasan ketidak cocokan dan masalah nafkah yang tidak seimbang, kemudian perkara campur tangan keluarga serta pemahaman para pasangan pasutri tentang pernikahan yang belum di maknai secara keseluruhan sesuai dengan

⁷⁷ Muchlis, Kepala Kantor Urusan Agama,wawancara di KUA 11 Desember 2023.

konteks yang diajarkan oleh Agama kita sehingga terkadang laki-laki sudah memiliki istri tapi masih suka keyuluran tengah malam begitupun istri yang terkadang suami ingin diurus tapi ia meninggalkan suami tanpa izinnya”.⁷⁸

Hal yang serupa dari hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan Bapak H.Ismail M.Ag, selaku penghulu ahli madya di KUA kecamatan Polewali, mengatakan bahwa:

“Faktor yang menyebabkan tingginya perceraian dikecamatan polewali ini adalah banyaknya masalah-masalah seperti ekonomi, perselingkuhan, kdrt, komunikasi yang tidak sehat, serta pendidikan yang tidak sekufu, dan adanya pihak ketiga”.⁷⁹

Hal serupa dari wawancara Ibu Syam-Syam S.Pd.I, selaku penyuluh Agama di KUA Kecamatan Polewali, pada tanggal 11 Desember 2023, beliau mengatakan bahwa:

“faktor perceraian dikecamatan polewali, setelah diteliti dan mendengar permasalahan kedua belah pihak atau salah satu dari pihak ingin bercerai disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah handphone seperti yang kita lihat sekarang kita hidup dizaman internet, karena ada hal-hal tertentu yang orang lain tidak boleh tahu seperti halnya jika seorang istri sakit hati kepada pasangannya lalu dia menyebarkan sakit hatinya kemedial sosial dengan mengunggah-unggah kata-kata sindiran untuk suaminya sehingga menjadikan suaminya tambah marah padanya, atau menjadikan handphone tempat curhat dengan orang lain sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian faktor egois, banyak pasangan mudah mudih yang masa bodoh dengan pasangannya, ia merasa jika sudah memberi uang nafkah maka kewajibannya untuk menafkahi itu sudah selesai, padahal masih banyak permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka yang seharusnya diselesaikan bersama. kemudian faktor terakhir banyaknya tuntutan-tuntutan dari pihak istri dan pihak suami serta campur tangan antara dua keluarga”.⁸⁰

Kemudian hasil wawancara dari bapak penyusun administrasi kepenghuluan dan kepenyuluhan oleh bapak Drs. Rahmat Padlang, pada tanggal 11 Desember 2023 yang mengatakan bahwa faktor perceraian yang terjadi di kecamatan Polewali ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu:

⁷⁸ Rahmat Padlang, Penyusun Administrasi Kepenghuluan dan kepenyuluhan, wawancara di KUA Polewali 11 Agustus 2023.

⁷⁹ H. Ismail, Penghulu Ahli Madya, wawancara di KUA Polewali 8 Agustus 2023.

⁸⁰ Syam-Syam, Penyuluh Agama, 11 Desember 2023.

“Perkara perkawinan yang terlalu dini, yang mana banyak perkawinan yang dilakukan masih terbilang dengan umur yang masih matang sehingga ketika berjalan satu atau dua tahun atau bahkan pernikahan yang masih terhitung bulanan sudah terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri. Kemudian yang kedua faktor “ekonomi” yang dimana permasalahan yang paling miris terjadi di Polewali ini sekarang banyak istri yang berani menggugat suaminya, dari sekian banyak kasus yang terjadi hampir fifty-fifty di atas 50% istri yang mengajukan perceraian ke pengadilan Agama dengan alasan ketidakcocokan dan masalah nafkah yang tidak seimbang, kemudian perkara campur tangan keluarga serta pemahaman para pasangan pasutri tentang pernikahan yang belum dimaknai secara keseluruhan sesuai dengan konteks yang diajarkan oleh Agama kita sehingga terkadang laki-laki sudah memiliki istri tapi masih suka keyuluran tengah malam begitupun istri yang terkadang suami ingin diurus tapi ia meninggalkan suami tanpa izinnya”.⁸¹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan dari pernyataan bapak Muchlis kemudian bapak Ismail, Ibu Syam serta bapak Rahmat bahwa kesemuanya itu merupakan gambaran perceraian yang terjadi di Polewali, karena dari beberapa faktor yang ada dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perceraian itu disebabkan dari faktor yang satu kemudian ke faktor-faktor yang lain. Selain dari adanya beberapa faktor penyebab perceraian, kantor urusan agama juga melakukan berbagai upaya serta mempunyai beberapa langkah-langkah untuk mencegah terjadinya perceraian atau setidaknya mengurangi angka perceraian yang banyak terjadi di kecamatan Polewali kabupaten Polewali Mandar. Kemudian wawancara juga didapatkan dari masyarakat yang mengalami sendiri serta masyarakat yang melihat atau menyaksikan bagaimana perceraian itu terjadi.

c. Masyarakat kecamatan Polewali

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hawaria, beliau merupakan salah satu warga di BTN Villamas Cendrawasih kecamatan Takatidung yang ditinggal suaminya menjadi TKI ke Hongkong. Anak dari Ibu Hawaria bisa dikatakan dia merupakan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya sejak kecil

⁸¹ Rahmat Padlang, Penyusun Administrasi Kepenghuluan dan Kepenyuluhan, 11 Agustus 2023.

karena sedari kecil dia sudah ditinggal pergi oleh ayahnya. Demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Ibu Hawaria mengizinkan suaminya untuk menjadi TKI di Hongkong, setelah 2 tahun suami dari Ibu hawaria kembali kerumah karena kontraknya sudah habis.

Menurut Hawaria,

“waktu itu suami saya pulang kerumah karena kontraknya sudah habis, saya pikir dengan yang kami punya sekarang sudah lebih dari cukup untuk kehidupan sehari-hari kami, akan tetapi menurut suami saya ternyata semua yang kami miliki ternyata belum cukup sehingga dia meminta izin kembali kepada saya untuk kembali merantau, awalnya saya menolak tetapi suami saya memaksa saya untuk mengizinkannya, sejak saat itu kami sering bertengkar, yang pada akhirnya suami saya tetap kekeh untuk pergi, setelah beberapa bulan disana, dia mengabari saya lewat telfon bahwa dia ingin bercerai dengan saya dengan alasan dia sudah tidak bisa kembali dan sudah mempunyai keluarga baru disana, dan akhirnya kami pun bercerai, jadi menurut saya jika ditanya faktor penyebab perceraian itu karena faktor tidak ada tanggung jawab, seperti yang terjadi pada keluarga saya.”⁸²

Kutipan hasil wawancara dengan bapak Supyan Maulani, beliau merupakan salah satu warga Rea Barat Kecamatan Polewali yang berpendapat tentang bagaimana gambaran perceraian dan banyaknya perceraian yang terjadi dan disebabkan beberapa masalah:

“Pertengkaran yang terus menerus yang terjadi, banyaknya perempuan yang tidak menghargai suaminya, banyaknya suami yang berselingkuh mengkhianati keluarganya, itu semua menjadi penyebab hilangnya keharmonisan, hilangnya keberkahan, sehingga sangat memungkinkan perceraian dalam rumah tangga terjadi. Dan pendapat saya tentang perceraian yang disetiap harinya saya dengar, saya merasa perihatin karena banyak anak-anak yang masih sangat butuh sosok seorang ibu dan ayah tapi mereka menjadi korban perpisahan kedua orang tuanya, saya juga tidak bisa berbuat banyak karena saya tidak tahu bagaimana kehidupan mereka yang sebenarnya, saya tidak bisa memaksa mereka untuk tetap saling

⁸² Hawaria, wawancara di Takatidung, 28 Agustus 2023.

mempertahankan, karena mereka punya hak dan hak-hak itulah yang saya sendiri tidak bisa melampauinya.”⁸³

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pernyataan bapak Muchlis kemudian bapak Ismail, ibu Syam serta bapak Rahmat bahwasanya gambaran perceraian di kecamatan polewali ini disebabkan karena adanya beberapa masalah yang dimana masalah itulah yang terus menerus berulang dalam satu keluarga ke keluarga yang lain. Kemudian kantor urusan agama juga melakukan berbagai upaya serta mempunyai beberapa peran guna untuk mencegah terjadinya perceraian atau setidaknya mengurangi angka perceraian yang banyak terjadi dikecamatan Polewali kabupaten Polewali Mandar

2. Apa Peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar?

KUA dalam menjalankan tugasnya mengacu pada peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah, mereka memberikan bimbingan konseling bagi setiap masyarakat yang beragama Islam baik individu maupun berkelompok yang memiliki masalah rumah tangga dan hendak melakukan perceraian,yang mana bimbingan itu dilakukan sebagai upaya pencegahan perceraian serta mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami bagi setiap pasangan suami istri. Kantor Urusan Agama Polewali telah memiliki beberapa program bimbingan dan diantaranya adalah diadakannya kegiatan suscatin dan pembinaan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam berumah tangga agar kedua belah pihak tidak mudah untuk memutuskan hubungan rumah tangga dengan kata-kata perceraian.

Peneliti melakukan tinjauan lapangan dan wawancara kepada pihak KUA Polewali, berdasarkan hasil wawancara peneliti mengetahui bahwa Kantor Uursan

⁸³ Supyan Maulani, wawancara di Rea Barat, 10 Agustus 2023.

Agama memiliki berbagai macam program kerja dalam hal bimbingan keluarga, program kerja mingguan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kemasjid-masjid dengan memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat dan majelis taklim agar terhindar dari perceraian. Dan program bulanan yaitu, memberikan bimbingan di Kantor Urusan Agama Polewali bagaimana gambaran pernikahan itu, bagaimana membangun suatu keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warhama yang sesuai dengan ajaran Islam, bimbingan ini dilakukan sebanyak 2-3 hari disetiap bulannya, dengan pasangan masing-masing, bimbingan ini untuk masyarakat yang sudah menikah dengan materi yang diberikan yaitu bimbingan relasi harmoni, bimbingan keuangan keluarga, layanan konsultasi dan pendamping. Untuk pasangan yang baru ingin menikah atau yang akan melangsungkan pernikahannya, Kantor Urusan Agama akan memberikan suscatin dan bimbingan-bimbingan selama 2-3 hari dan itu dilakukan pada hari kerja dan biasanya pelaksanaan bimbingan telah memiliki jadwal yang dikhususkan bagi yang sudah mendaftarkan diriya. Adapun bagi yang belum menikah atau anak-anak remaja diberikan bimbingan dengan cara sosialisasi langsung ke masjid-masjid dan sekolah-sekolah, dengan tujuan bahwa diusia mereka merupakan pembentukan akhlaq yang baik, pembentukan bagaimana berfikir yang positif, kesemuannya ini merupakan bentuk tanggung jawab dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali. Sebagaiman perkataan dari salah satu staf Kantor Urusan Agama bahwa dalam melaksanakan perannya sejauh ini mereka tidak mempunyai kendala atau hambatan-hambatan ketika melakukan pembinaan ke masyarakat, walaupun ada mereka hanya terhambat karena ruangan saja.⁸⁴

⁸⁴Rahmat Padlang, Penyusun Admininstrasi Kepenghuluan dan Kepenyuluhan, 11 Desember 2023.

Sebagaimana hasil wawancara dari beberapa staf KUA yang telah penulis dapatkan yang dimulai dari bapak Muhammad Dahlan yang beliau katakan:

hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Dahlan T,S.Ag, selaku penyusun administrasi kepenghuluan dan kepenyuluhan di Kantor Urusan Agama Polewali, pada tanggal 8 Agustus 2023 beliau mengatakan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan KUA diantaranya:

“Pada umumnya yang ingin bercerai terkadang ada dua hal, yang pertama ada pasangan yang menyempatkan hadir ke KUA meminta pelayanan untuk meminta masukan agar bagaimana langkah yang harus mereka tempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini, disisi lain ada juga pasangan yang tidak melalui KUA tetapi langsung ke pengadilan Agama. Kemudian yang datang ke KUA, kami memberikan edukasi menjelaskan pada mereka bahwa perceraian itu adalah hal yang diharamkan Allah namun dibenci, kemudian memberitahukan kepada mereka bahwa didalam keluarga kalian telah hadir anak-anak keturunan yang sangat membutuhkan pengayoman dari bapak dan ibunya sehingga apabila permasalahan yang menimpah kalian jika masih bisa ditoleransi maka sebaiknya rujuklah meskipun pada umumnya lebih banyak yang tetap memilih perceraian”.⁸⁵

Kemudian hasil wawancara dari bapak Haris Syam S.Ag, selaku penyuluh Agama Islam ahli mudah, pada tanggal 8 Agustus 2023 beliau mengatakan ada beberapa peran yang dilakukan KUA diantaranya:

“Salah satu upaya mencegah perceraian adalah bahwasanya KUA memberikan penasehatan terkait dengan rumah tangga, tentang bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri, sehingga dengan memahami hak dan kewajiban beserta dengan yang lainnya itu sehingga mereka dapat menjadikan pedoman untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahma, kemudian memberikan pengertian kepada mereka bahwa seorang suami ketika sudah mengucapkan ijab qabul yang berarti segala tanggung jawab dalam rumah tangga berpindah tangan ke pihak suami sehingga disinilah peran seorang istri juga dibutuhkan untuk membantu sehingga menjadikan mereka menjadi mengerti satu sama lain. Kemudian langkah selanjutnya memberikan pemahaman kepada suami bahwa betapa pentingnya

⁸⁵ Muhammad Dahlan, Penghulu, wawancara di KUA Polewali 8 Agustus 2023.

seorang suami menahan ucapannya ketika sedang marah agar kata-kata Thaluk itu tidak keluar dari mulut suami”.⁸⁶

Adapun wawancara dari ibu Rahmatiah selaku Pengadministrasi persuratan di KUA Polewali, pada tanggal 11 Desember 2023, beliau mengatakan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan KUA guna mencegah perceraian adalah:

“Diadakannya program mitra Agama semacam Binwin dan Suscatin untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan pranikah(binwin) bagi para calon pengantin tentang efek pada pernikahan diusia dini, memberi bimbingan kepada kedua calon pengantin tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri kemudian bagaimana bersabar dalam membinah suatu rumah tangga serta me -mediasi pasangan suami istri untuk tidak bercerai”.⁸⁷

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada salah satu masyarakat polewali yaitu kepada dengan ibu Fitri merupakan salah satu masyarakat Polewali Desa Basseang yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Polewali bersama seorang laki-laki yang bernama Awal pada bulan Juni tahun 2017. Dan telah melakukan atau mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah dari penyuluh KUA Polewali.

“Fitri menerima materi tes mengaji, kursus calon pengantin,serta materi hak dan kewajiban antara suami dan istri,mengingat proses pelaksanaan kursus calon pengantin yang telah diikutinya 7 tahun lalu.Materi yang disampaikan adalah bagaimana mempersiapkan diri dan mental calon pengantin sebelum menikah agar dapat menjadikan kehidupan rumah tangganya tangguh dan kokoh.”⁸⁸

Dan dari wawancara diatas kembali disimpulkan bahwa pendapat dari bapak Rahmat, bapak Haris, Ibu Rahmatiah,S.IP,Sebagai staf KUA Polewali yang juga merupakan orang-orang yang ahli dalam pembinaan dan sebagai penasehat bagi para calon pengantin disimpulkan bahwa pembinaan adalah segala

⁸⁶ Haris Syam, Penyulu Agama Islam, wawancara di KUA Polewali, 8 Agustus 2023.

⁸⁷ Rahmatiah, Pengadministrasi Persuratan, wawancara di KUA 11 Desember 2023.

⁸⁸ Fitri,wawancara di Basseang 11 Desember 2023.

upaya dalam mewujudkan manusia sejahtera dengan mengadakan dan menggunakan segala daya dan upaya pengelolaan berupa merintis, meletakkan dasar, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, menyantuni, mengarahkan, serta mengembangkan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan.

Penjelasan mengenai pembinaan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Polewali adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan yang dilakukan sebagai salah satu peranan dari Penyuluh Agama Islam dalam mencegah terjadinya perceraian, seperti yang diungkapkan oleh Penyuluh Agama Islam dan penghulu:

“karena pembinaan itu bukan hanya kewajiban saya di BP4 akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk saling menjaga serta saling menguatkan, termasuk juga dalam urusan pernikahan. Di luar dari itu juga ada yang kita lakukan bimbingan secara mandiri di KUA masing-masing, yang menyangkut dengan suscatin atau kursus calon pengantin, setiap calon pengantin yang datang kita berikan edukasi, pemahaman rumah tangga serta seluruh aspek-aspek yang akan dilalui ketika memasuki bahtera rumah tangga. Kemudian ada juga kegiatan yang dilakukan oleh Pemda yang biasa disebut dengan sekolah pengantin, yang dimana para calon pengantin dibawah kealam guna untuk menikmati suasana alam kemudian kita edukasi disitu lewat fasilitasi dari pemda. Pembinaan itu tujuannya sama ya dengan suscatin, cuman bedanya kalau pembinaan itu lebih tertuju kemasyarakat umum seperti kegiatan disekolah-sekolah, mengadakan taklim sebagai sarana atau bekal bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Adapun kegiatan suscatin adalah kegiatan yang dikhususkan bagi orang-orang yang akan melangsungkan pernikahannya.”⁸⁹

- b. Penyuluh Agama Islam terjun langsung kemasyarakat secara umum dalam melakukan pembinaan, seperti yang telah diungkapkan oleh Penyuluh Agama dan Penghulu yang mengatakan:

“Memberikan sosialisasi ke masyarakat, umumnya pernikahan-pernikahan yang masih minimal setahun karena umur pernikahan seperti itu sudah mulai banyak benturan, banyak masalah, sehingga kami selalu memberikan sosialisasi bagi mereka, kemudian sosialisasi itu juga kita adakan dilapangan

⁸⁹ Penyuluh Agama Islam dan Penghulu, wawancara di KUA 8 Agustus 2023.

yang dimana kita berikan kepada para remaja masjid dan kepada para majlis taklim.”

- c. Materi yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam dalam kegiatan pembinaan mengenai masalah sosial kemasyarakatan yang salah satunya adalah mengenai pernikahan atau kehidupan rumah tangga, seperti yang diungkapkan oleh penyuluh Agama Islam:

“Materi yang diberikan ada materi yang diambil dari fiqhi munakahat, kemudian psikologi rumah tangga, pemenuhan masalah ekonomi, kemudian bagaimana membangun rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakhiah mawaddah dan warahmah, serta yang terakhir materi kesehatan alat reproduksi.”

- d. Pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam kepada para masyarakat bertujuan untuk membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis serta bagaimana menyikapi suatu masalah untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan yang dapat terjadi kapan saja didalam berumah tangga, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Penyuluh Agama Islam:

“pembinaan dilakukan selain dengan tujuan pentingnya rumah tangga juga bertujuan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat dengan berbagai materi, agar yang belum menikah bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana menghadapi kehidupan rumah tangga dan bagi yang sudah menikah dapat menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga.”

- e. Pentingnya pembinaan dilakukan agar masyarakat dapat mempunyai bekal pengetahuan mengenai bagaimana mengatasi berbagai problema-problema rumah tangga nantinya, seperti yang dikatakan oleh salah satu bapak Penyuluh Agama Islam yaitu:

“Mengapa pembinaan sebelum pernikahan itu sangat penting karena disitulah tugas kami sebagai bidang penasehat memberikan kepada mereka bekal-bekal karena kami rasa tidak cukup jika mereka hanya mengetahui dahsyatnya pernikahan diawal saja namun tak mampu mengatasi satu permasalahan sebab tidak selamanya mereka bisa mempersiapkan mental untuk mengarungi kehidupan rumah tangga.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian diantaranya diadakannya suscatin, pembinaan BP4, Nasehat pernikahan, dan kemudian sosialisasi. Beberapa kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah perceraian di KUA Polewali, meskipun secara pelaksanaan beberapa kegiatan itu berbeda, tapi kesemuanya itu mempunyai tujuan yang sama yaitu dengan menjadikan hidup rumah tangga yang kokoh dan harmonis agar dapat mencegah perceraian. Adapun perbedaan dari beberapa kegiatan itu diantaranya proses pelaksanaannya jika Suscatin dapat dilakukan di balai KUA polewali, sementara pembinaan dilaksanakan diluar kantor KUA, di lapangan di acara majelis-majelis taklim dan disekolah-sekolah. Adapun gambaran perceraian yang menyebabkan tingginya angka perceraian disimpulkan dengan beberapa faktor yang didapatkan yaitu:

Berdasarkan hasil yang telah di jabarkan, dapat di analisis bahwa Mayoritas Faktor yang menyebabkan perceraian adalah faktor ekonomi, seorang istri yang tidak memahami dan selalu menuntut penghasilan yang lebih dari suaminya, menjadikan rumah tangga mereka mudah bermasalah karena tidak adanya saling pengertian dan saling pemahaman didalamnya. Kemudian faktor selanjutnya banyaknya pernikahan dini, perceraian mudah dilakukan oleh pasangan yang kesiapan psikologi, sosial dan finansial sangat minim. Mengasuh anak, membimbing istri, dan beradaptasi dengan keluarga baru membutuhkan kematangan psikologis yang berlapis-lapis. Kebanyakan pernikahan usia dini masih kumpul dengan orang tua karena finansial yang masih serba kekurangan. Namun persoalan yang muncul tidak hanya persoalan finansial saja tapi konflik antara dua keluarga akan bermunculan, antara mertua perempuan dengan menantu, antara anak dan suami dan antara mertua dari pihak laki-laki dan mertua dari pihak perempuan. Jika keduanya mengandalkan egonya masing-masing, maka

pertengkaran bisa berujung kepada perceraian. Faktor selanjutnya adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), rumah tangga yang tidak ada kelembutan di dalamnya, tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, tidak menerima satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu bisa menjadi pemicu timbulnya KDRT baik yang dilakukan suami maupun istri, sehingga pernikahan itu harus berakhir dengan kata perceraian. Kemudian peran yang dilakukan Kantor Urusan Agama, dalam upaya pencegahan perceraian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis, dapat dianalisis bahwa Kantor Urusan Agama sangat berperang penting dalam hal ini, karena ia merupakan pembimbing umat yang beragama serta KUA merupakan instansi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pencatat nikah, rujuk, dan *talak* serta kegiatan yang bersangkutan dengan agama yang lainnya. Langkah yang mereka lakukan untuk mencegah terjadinya perceraian bagi pasangan suami istri adalah memberikan bimbingan pernikahan, materi-materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, bagaimana bersabar dalam berumah tangga, serta me-mediasi pasangan suami istri untuk tidak bercerai, kemudian mengadakan *suscatin*, yang dimana *suscatin* merupakan salah satu program KUA yang disebut dengan BP4, yang berisikan materi-materi pernikahan bagi para calon pengantin, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga dengan dasar Islam, agar tercipta keluarga yang utuh dan jauh dari kata perceraian. Walaupun demikian pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. Kemudian Kantor Urusan Agama juga melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan

penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di kantor KUA kepada calon pengantin dan wali.

Cara seperti inilah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali dalam mengatasi dan meminimalisir perceraian yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun kenyataannya KUA tidak sepenuhnya memiliki peranan penting dalam upaya mencegah perceraian, meskipun hasilnya banyak yang tidak berhasil dibandingkan dengan yang berhasil. Upaya mediasi dalam mendamaikan dalam perkara perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Agama secara optimal karena keputusan akhir dari mediasi adalah berada pada kedua belah pihak sehingga ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil didamaikan, akan tetapi tanggung jawab sepenuhnya untuk tercapainya sebuah kedamaian berada ditangan masing-masing pasangan yang ingin bercerai.⁹⁰

⁹⁰Penyuluh Agama Islam, wawancara 8 Agustus 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian di Kecamatan Polewali maka disimpulkan bahwasanya:

1. Perceraian di kecamatan polewali menjadi gambaran bahwasanya kebanyakan perceraian itu terjadi disebabkan oleh banyaknya pernikahan dini. Dan pada tahun 2017 angka perempuan yang menikah dibawah umur 21 itu sebanyak 39,941 orang, kemudian karena banyaknya jumlah pernikahan dini menjadikan jumlah perceraian juga semakin banyak, ditahun 2015 angka perceraian 490 kasus kemudian pada tahun 2016 kasus perceraian ini semakin tinggi menjadi 507 kasus. Dan menurut data yang didapatkan angka itu terus naik sampai pada tahun 2020, adapun hasil akhir yang didapatkan peneliti pada bulan desember 2023 bahwasanya jumlah kasus perceraian untuk khusus dibulan desember ini sebanyak 600 kasus yang dimana kebanyakan kasus ini adalah kasus cerai gugat yang berarti kebanyakan yang meminta cerai adalah istri disebabkan karena adanya beberapa factor.
2. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian, dari beberapa faktor yang telah penulis terima dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kebanyakan faktor itu adalah faktor ekonomi, faktor pernikahan dini dan faktor KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) serta faktor campur tangan dari dua keluarga.

3. Kesimpulan terakhir yaitu peran yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perceraian di Kecamatan Polewali, dan dari beberapa langkah yang telah penulis terima dari hasil wawancara disimpulkan bahwasanya peran yang dilakukan adalah memberikan bimbingan pernikahan, memeberikan materi-materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, mengadakan suscatin,Brus,melakukan pembinaan,sosialisasi, serta memanggil kedua bela pihak yang ingin bercerai dengan tujuan me-mediasi pasangan tersebut serta mengingatkan kembali bagaimana pernikahan sesungguhnya yang diridhai oleh Allah dengan tujuan agar kedua belah pihak mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan,peneliti dapat memberikan saran mengenai Peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah perceraian yang dilakukan di Kecamatan Polewali adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Masyarakat lebih terbuka ketika melakukan konsultasi masalah keluarga ke Kantor Urusan Agama, agar dapat ditemukan jalan keluarnya.
2. Hendaknya Kantor Urusan Agama mengatur jadwal yang dapat berkesesuaian dengan kegiatan masyarakat.
3. KUA Polman agar karya ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk lebih meningkatkan program-program yang sudah dijalankan dan juga mempunyai mekanisme terhadap hambatan-hambatan yang ditemukan dalam mencegah perceraian di Kecamatan Polewali.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019.
- Abdillah,Abi,Imam,"*Shahih Bukhari*",diterjemahkan Zainuddin Hamidy, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Jilid 1, Cet XIII; Widjaya, 1992.
- Afandi bin Ahmad,*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar*, vol 4,No.https://journal.lppm-
- Asqalany,Hajar,Ibnu, *Bulughul Maram min Adillatihi*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy Bandung: PT. Al- Ma'arif,1996.
- Anwar,Maharani,Hijriah,dkk,Skripsi:*Fenomena perceraian dikalangan wanita karir*,Pengadilan Agama Sungguminasa:Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2020-2021.
- Asmani,Jamal,Asmani, MA. *Fiqh Pernikahan dalam Pandangan Ulama* Cet.1, Oktober 2019.
- Asmiati, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Asshabuni,Ali,Muh,*Tafsir Ayatul Ahkam* (Baeirut:al maktabah alassrya,2017.
- Ayyub,Hasan,Syaikh,*Fikih Kelurga* (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariah Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Azkiyah,Farichatul, *Upaya Membangun Keluarga Sakinah* As-syariah Jurnal Hukum Islam, Vol,8,No.2.2022.
- Surya,Cahaya, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, Materi Diklat Kompetensi Pengawas Jakarta: 2007.
- Cahyani,Nur,Susy,Skripsi:*Dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak*,Purwokerto:IAIN Purwokerto,2017.
- Candra,Madri, *Analisis tentang Perkawinan di bawah Umur* Cet.1-Bogor:Kencana,2018.
- Dahlan,Muhammad,*Fikih Munakahat* (Cet.1;Yogyakarta;deepublish;2015.
- Dahlan, Muhammad, Penghulu, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat,wawancara di KUA Polewali 8 Agustus 2023.
- Dalvi,Ismiranda, *Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian*, jurnal psikologi vol,5(1), Januari 2020.
- Daly,Peonoh,*Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004.
- Dinata,Putra,Muhammad, Suhartika,Desmy,*Dampak Perceraian Orang tua*,Vol.3,No.2,jurnal pendidikan non formal,2022.
- Emzir, *Meteorologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*.
- Fitri,wawancara dengan masyarakat. Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, sulawesi Barat, Basseang 11 Desember 2023.

- Hawaria, wawancara dengan masyarakat Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Takatidung, 28 Agustus 2023.
- Hamdani, *Risalah Nikah* Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Ismail, bin, Muhammad, *Subulussalam*, jilid I 1433 H/2011 M (Cet.1, Qohirah, Dars al-jawazy), h.221.
- Ismail, H, Penghulu Ahli Madya, kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Polewali, 8 Agustus 2023.
- Jaziri, Abdurrahman, *al-fiq al-mazaahib al-arba'a, Juz IV* Mesir: Tijarah al-Qubra, 1989
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan 2019, Lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- KUA, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, 8 Agustus 2023.
- Limpo, Syukri, Adliah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Maulani, Supyan, wawancara dengan masyarakat Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rea Barat, 10 Agustus 2023.
- Muchlis, Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di polewali, 8 Agustus 2023.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.
- Munawwir, Warson, Ahmad, *Kamus Al—Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muttaqin, Imamul, *Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fiqhi dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 1 No 1 Juni 2020.
- MY, Yusuf, M, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Jurnal Al-Bayan/ Vol.20, No.29, Januari-Juni 2014.
- Nugrahi, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. <http://www.digilibfkip.univetbantara.acid.pdf> 11 Juni 2014.
- Oktavia, Herlinda, *Istinbath hukum mazhab syafi'i dalam talak paksa*, Curup: IAIN, 2020.
- Padlang, Rahmat, Penyusun Admininstrasi Kepenghuluan Dan Kepenyuluhan, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Polewali, 8 Agustus 2023.
- Penyuluh Agama Islam dan Penghulu, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, wawancara di KUA 8 Agustus 2023.
- Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 29 September tahun 2021.
- Rahman, Abd, Ghazali, M.A. *Fiqih Munakahat* Cet.1-Bogor: Kencana, 2003.

- Rahmatiah, Pengadministrasi Persuratan, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Polewali 11 Desember 2023.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, pasal 1.
- Rochmah, ula, dkk, *Dampak perceraian orang tua terhadap prestasi belajar mahasiswa*, Vol., No.1, jurnal Pamomong, 2021.
- Robby Kayame dan Arry Pongtiku, *Metode Penelitian; Tradisi Kualitatif* cet.1; Bogor, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhi Sunnah*, Juz II Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sahlan, Muhammad, Skripsi: *Pengamatan sosiologis tentang perceraian*, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin, IAIN, 2012.
- Saebani, Ahmad, Beni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam*, Bandung; cv pustaka setia, 2019.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Cet.1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Setiyo, "Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Studi pada EP4 KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga" Skripsi: (Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017), h.1.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sunarso, Budi, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prati Kabupaten Manokwari* Cet.1, Jawa Timur, 2019).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suyanto, Bagong, dkk, *Metode Penelitian Sosial* Cet.6; Jakarta: Kencana, 2005.
- Syam, Haris, Penyuluh Agama Islam Ahli Muda, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di polewali, 8 Agustus 2023.
- Syam-Syam, Penyuluh Agama Islam, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Polewali, 11 Desember 2023.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2009.
- Ulfa, Delia, Skripsi: *Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa Iddah*, Darussalam Banda Aceh: UIN-Ar Raniry Repository, 2018.
- uliyah, Syaikat, fatimah, *Selamatkan Pernikahan dari Perceraian* Cet.1, Darul Falah: Bekasi, 2012.
- Wahdaniah, *Relevansi Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian* Al-Azhar Islamic Law Review, vol.3 No.1 2021.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* Cet.3: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhal- Islam wa adillatihi*, Jilid 7 Bairut: Dar al-Fikr, 1984.

RIWAYAT HIDUP



Muflihatunnisa lahir di Sinjai pada tanggal 14 Juni 1998, Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak ke-10 (Sepuluh) dari 11 bersaudara, dari pasangan suami istri Ayahanda Muh. Ahlisan Mannu dan Ibu Sitti Rabiah Caba. Jenjang pendidikan (SD) pertama penulis dimulai pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) di pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e hingga lulus pada tahun pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pondok yang sama yaitu pondok pesantren darul istiqamah lappa'e dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu penulis melakukan pengabdian pada pesantren kurang lebih satu tahun. Kemudian pada tahun 2017 barulah penulis melanjutkan pendidikannya dan diterima menjadi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program I'dad Lughawi dan berhasil mendapatkan gelar diplamanya pada tahun 2020. kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas yang sama, pada program Studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang di tahun 2024.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMENT WAWANCARA

Kepala Kantor Urusan Agama dan Staf-Staf Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana gambaran perceraian di kecamatan polewali kabupaten polewali mandar?
2. Apa Faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian?
3. Apa peran yang dilakukan KUA dalam upaya pencegahan perceraian di kecamatan polewali kabupaten polewali mandar?
4. Apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan kantor urusan agama dalam mencegah perceraian tersebut?
5. Apa yang dilakukan Kantor Urusan Agama untuk mendamaikan para pihak yang mau bercerai?



INSTRUMENT WAWANCARA

INFORMAN

1. Materi apakah yang ibu/bapak dapatkan dari Kantor Urusan Agama Polewali?
2. Apa faktor yang sering didengar dan disaksikan oleh Bapak/Ibu yang menyebabkan terjadinya perceraian?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kasus perceraian yang semarak di zaman sekarang?





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1153/05/C.4-VIII/IV/1444/2023

12 Ramadhan 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

03 April 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Polewali Mandar

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 245/FAI/05/A.2-II/IV/44/23 tanggal 3 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUFLIHATUNNISA

No. Stambuk : 10526 1102320

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCERAIAN
DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR"**


Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Juni 2023 s/d 13 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



Dr. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0534/IPL/DPMPTSP/VII/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr MUFLIHATUNNISA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0534/Kesbangpol/B 1/410.7/VII/2023, Tgl. 25-07-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	MUFLIHATUNNISA
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	105261102320
Asal Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Fakultas	:	AGAMA ISLAM
Jurusan	:	AHWAL SYAKHSIYAH
Alamat	:	SAOTENGAH KEC. TELLULIMPOE KAB. SINJAI SULSEL

Untuk melakukan Penelitian di Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus 2023 dengan Proposal berjudul "**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 25 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196606061998031014

Tembusan :
1. Unsur Forkopin di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN POLEWALI
Jalan DR Ratulangi Kel. Pekkabata Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar
Email: kuapolewali@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 398 /Kua.31.03.01/HM.00/IX/2023

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

NAMA : MUCHLIS K., S.Ag., M.Pd.I
Nip. : 197007072006041001
Pangkat / Gol : Pembina. IV/a
Jabatan : Kepala KUA Polewali
Menerangkan bahwa
NAMA : MUFLIHATUNNISA
NIM : 105261102320
Asal PT : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS : AGAMA ISLAM
JURUSAN : AHWAL SYAKHSIYYAH
ALAMAT : SAO TENGAH KEC. TELLULUMPOE KAB. SINJAI PROV. SULSEL


Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Polewali sejak tanggal 25 Juli s/d 8 Agustus 2023 dengan judul Proposal : **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Polewali, 12 September 2023

Kepala,


MUCHLIS K., S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197007072006041001

Kumpulan Kegiatan yang dilakukan KUA kepada Masyarakat



Foto Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kab.Polewali Mandar





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muflihatunnisa

Nim : 105261102320

Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



S. Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I Muflihatunnisa

105261102320

by TutupTahap



Submission date: 15-Jan-2024 11:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271166889

File name: BAB_I_21.docx (22.07K)


Word count: 1522

Character count: 10163

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	muthia-rambai.blogspot.com Internet Source	3%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	3%
3	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
4	mimbarislamdankepenghuluan.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB II Muflihatunnisa

105261102320

by TutupTahap



Submission date: 15-Jan-2024 11:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271167614


File name: BAB_II_2.docx (44.77K)

Word count: 3279

Character count: 21183

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX



22%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	5%
2	alquranalhadi.com Internet Source	4%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
4	halimahlemot.blogspot.com Internet Source	2%
5	text-id.123dok.com Internet Source	2%
6	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
7	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	2%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

BAB III Muflihatunnisa

105261102320

by TutupTahap



Submission date: 15-Jan-2024 11:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271168124

File name: BAB_III_tes.docx (22.76K)

Word count: 779

Character count: 5561

ORIGINALITY REPORT

7 % **LULUS** **7** %

SIMILARITY INDEX


INTERNET SOURCES

1 %

PUBLICATIONS

2 %

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	repository.unjaya.ac.id Internet Source	2 %
2	repositori.uma.ac.id Internet Source	1 %
3	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1 %
4	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1 %
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
6	jurnal.unitri.ac.id Internet Source	1 %
7	repository.upp.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

BAB IV Muflihatunnisa

105261102320

by TutupTahap




Submission date: 15-Jan-2024 11:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271168791

File name: BAB_IV_fix.docx (71.21K)

Word count: 3820

Character count: 25314



10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
2	kua-wonomulyo.blogspot.co.id Internet Source	1%
3	www.kua-mapilli.com Internet Source	1%
4	kualongkib.blogspot.com Internet Source	1%
5	pasca-umi.ac.id Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	kuakeccigombong.blogspot.com Internet Source	<1%
8	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1%

10	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
11	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.scribd.com Internet Source	<1 %
14	123dok.com Internet Source	<1 %
15	Indah Sari, Fatimah Fatimah. "Peran Klinik Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah:", <i>As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga</i> , 2023 Publication	<1 %
16	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
17	docplayer.info Internet Source	<1 %
18	ejournal.iainsurakarta.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %

kuasikur.blogspot.com

Internet Source

<1 %

21

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

22

repository.widyatama.ac.id

Internet Source

<1 %

23

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

24

Alfina Sari, Taufik Taufik, Afrizal Sano. "Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian", Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2017

Publication

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



BAB V Muflihatunnisa

105321102320

by TutupTahap



Submission date: 15-Jan-2024 11:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271169536

File name: BAB_V_tes.docx (15.84K)

Word count: 193

Character count: 1309

B V Muflihatunnisa 105321102320

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

